

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528560, 021-3858171 Ext. 35900, 35160
www.kemendag.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : HK.01.00/ 74 /DAGLU/ND/03/2026

Yth : Sekretaris Jenderal
Dari : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Hal : Permohonan Izin Prakarsa Menteri Perdagangan terkait Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor dan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 06 Maret 2026

Dalam rangka mendorong deregulasi dengan penyederhanaan instrumen ekspor, penerapan digitalisasi dan otomatisasi melalui integrasi sistem untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat akurasi data dalam pengawasan, serta harmonisasi hukum lintas sektor, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2025 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor serta Permendag Nomor 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Bersama ini terlampir kami sampaikan konsepsi pengaturan kedua Rancangan Permendag (R-Permendag) dimaksud sebagai bahan pertimbangan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mohon perkenaan dan bantuan Bapak Sekjen untuk dapat meneruskan proses Izin Prakarsa kedua R-Permendag dimaksud kepada Bapak Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Tommy Andana

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.

**RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR (PERMENDAG LARANGAN
EKSPOR)**

1. Urgensi dan tujuan penyusunan

a. Untuk komoditi beras

- Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras dalam Lampiran II ditetapkan bahwa beras dengan kelas mutu pecah (beras pecah) adalah beras dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir menir maksimal 5,0%, butir patah > 40%, dengan total butir lainnya maksimal 5 butir, butir gabah maksimal 3 dan benda lainnya maksimal 0,05%. Sedangkan di dalam Permendag Larangan Ekspor, beras yang dilarang untuk diekspor adalah beras yang diproduksi tidak melalui sistem organik dengan tingkat kepecahan diatas 25% (kecuali beras pecah).
- Dalam rangka memberikan kepastian pemahaman batasan untuk beras yang dilarang untuk diekspor, diperlukan penetapan rentang tingkat kepecahan beras pada komoditas beras yang dilarang ekspor. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi terkait beras pecah yang merujuk pada Lampiran II Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras dan hasil rapat pembahasan antar Kementerian/Lembaga pada tanggal 8 Desember 2025.

b. Untuk komoditi timah industri

- Berdasarkan hasil reviu oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengelompokan Pos Tarif/HS untuk Timah Solder yang diatur dalam Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang berlaku saat ini belum mencakup seluruh jenis Timah Solder sehingga butuh disesuaikan begitu juga dengan Pos Tarif/HS Timah Solder yang terdapat di Permendag Larangan Ekspor.
- Terdapat 9 (Sembilan) jenis Timah Solder yang diatur ekspornya (kawat/*wire*, solder *bar extrude*, *bar casting*/canai, *bar* segitiga sama sisi, solder pasta/*cream*, solder *powder*, solder *ball*, solder *half ball*; dan solder *tape*/pita), namun untuk produk solder powder, solder ball dan half ball, solder tape, dan solder pasta tanpa fluks belum tercakup dalam Pos Tarif/HS pada Permendag yang berlaku saat ini. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditambahkan 3 (tiga) Pos Tarif/HS, penambahan ini tidak menambah jenis barang yang diatur ataupun dilarang, hanya menyesuaikan berdasarkan klasifikasi BTKI.
- Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara Kemendag dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pengawas di border terhadap pengaturan larangan ekspor Timah Solder yang ditulis terperinci untuk menegaskan dengan ketentuan yang ada dalam Permendag tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Untuk mempermudah implementasi di lapangan, maka diusulkan untuk menyederhanakan pengaturan larangan ekspor Timah Solder seperti pengaturan larangan ekspor komoditas kayu.

2. Ruang lingkup dan objek yang diatur

Ruang lingkup komoditas yang dilarang untuk diekspor, antara lain:

- a. Komoditi beras pada bidang pertanian dengan Pos Tarif/HS ex 1006.30.99
- b. Komoditi timah pada bidang pertambangan dengan Pos Tarif/HS ex 3810.10.00, ex 8003.00.10, ex 8003.00.90, ex 8007.00.20, ex 8007.00.30, ex 8007.00.99, ex 8311.30.91, ex 8311.30.99, dan ex 8311.90.00

3. Jangkauan dan arah pengaturan

- a. Penyesuaian keterangan untuk komoditi beras terkait tingkat kepecahan, dari "tingkat kepecahan diatas 25% (tidak termasuk beras pecah)" menjadi "tingkat kepecahan diatas 25% sampai dengan 40%".
- b. Penyesuaian keterangan uraian barang untuk komoditi timah industri (khususnya timah solder) serta penambahan 3 (tiga) Pos Tarif/HS yaitu ex 8007.00.30, ex 8007.00.20, dan ex 8007.00.09 yang disesuaikan dengan barang yang diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
- c. Penyesuaian keterangan untuk komoditi timah terkait kriteria teknis untuk komoditi timah industri (khususnya timah solder) menjadi "*Selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor*".

**RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR (PERMENDAG EKSPOR)**

1. Urgensi dan tujuan penyusunan

a. Untuk komoditas Timah Industri

- Pelaksanaan ekspor Timah Industri saat ini menghadapi kendala administratif yang menghambat efisiensi, terutama karena kompleksitas instrumen perizinan yang masih mempersyaratkan tiga dokumen utama (ET, PE dan LS), serta adanya persyaratan ganda atas dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang harus disampaikan baik kepada Kementerian Perdagangan maupun kepada Kementerian Perindustrian. Kondisi ini menimbulkan duplikasi persyaratan, menambah beban administratif bagi eksportir, dan mengurangi kepastian serta kelancaran proses ekspor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan agar iklim ekspor Timah Industri lebih efisien, kompetitif, dan mendukung daya saing nasional;
- Ekspor Timah Industri Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan baik nilai maupun volume akibat merosotnya kapasitas produksi domestik dengan jumlah eksportir yang sangat terbatas. Kondisi ini kontras dengan permintaan global yang meningkat pesat, terutama untuk timah solder yang menyerap 51% konsumsi dunia, didorong oleh sektor elektronik, energi terbarukan, dan semikonduktor. Regulasi yang belum banyak berubah sejak Permendag Nomor 44 Tahun 2014, termasuk ketentuan teknis yang terlalu rinci terkait spesifikasi produk solder. Kementerian Perindustrian melalui surat resmi dan hasil kajian *Indonesia Institute for Mineral and Metal Industries (IM2I)*, serta arahan Komisi VI DPR RI, menekankan perlunya pemutakhiran regulasi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan memperluas cakupan pada produk hilirisasi timah. Relaksasi aturan teknis dan harmonisasi kebijakan lintas kementerian menjadi langkah mendesak untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memastikan keberlanjutan ekspor timah industri Indonesia;
- Terkait pengaturan yang mewajibkan ekspor timah industri menggunakan bahan baku timah murni batangan dengan kadar Stannum minimal 99,9% yang dibuktikan dengan Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB), ketentuan ini dinilai menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha hilir karena proses transaksi melalui Bursa menyebabkan keterlambatan 1–2 hari dan inefisiensi logistik, sementara harga bahan baku yang ditentukan mekanisme Bursa cenderung tinggi sehingga mengurangi daya saing produk hilir seperti solder yang tidak selalu membutuhkan kadar Stannum setinggi itu. Keberatan dari asosiasi pelaku usaha, termasuk AETI dan ASI, telah disampaikan melalui FGD dan RDP bersama Komisi VI DPR RI, yang menegaskan perlunya penyesuaian regulasi melalui relaksasi kewajiban penggunaan timah murni batangan dari Bursa untuk ekspor timah industri, agar mendukung percepatan hilirisasi, meningkatkan efisiensi produksi dan logistik, serta memperkuat daya saing ekspor produk hilir timah Indonesia di pasar global.
- Selain itu, berdasarkan hasil reviu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, pengelompokan Pos Tarif/HS untuk Timah Solder dalam Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor saat ini belum mencakup seluruh jenis produk yang diatur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian termasuk pada Permendag Larangan Ekspor. Dari sembilan jenis timah solder

yang diatur (*wire, bar extrude, bar casting/canai, bar* segitiga sama sisi, *pasta/cream, powder, ball, half ball, dan tape/pita*), beberapa produk seperti *solder powder, solder ball dan half ball, solder tape*, serta *solder pasta* tanpa *fluks* belum tercakup dalam Pos Tarif/HS yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penambahan tiga Pos Tarif/HS baru sesuai klasifikasi BTKI, yang tidak menambah jenis barang yang diatur maupun dilarang, melainkan hanya menyesuaikan klasifikasi agar lebih komprehensif dan konsisten dengan kebutuhan pengawasan ekspor;

b. Untuk komoditas Produk Pertambangan Mineral dan Batuan

Pengaturan ekspor untuk komoditas konsentrat ilmenite dan rutil mempersyaratkan kepemilikan Izin Usaha Industri (IUI)/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian serta rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, namun, berdasarkan surat Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil No. B/16/IKFT/HK/V/2025 tanggal 15 Mei 2025, terdapat sejumlah permasalahan. Perizinan berusaha untuk perusahaan dengan KBLI 23990 diterbitkan oleh Pemda, bukan Kemenperin, sementara produk ilmenit dan rutil sendiri merupakan produk sampingan dari pengolahan sederhana pasir zirkon, timah, dan pasir besi, hanya melalui pencucian, pengeringan, dan separasi. Produk ini tidak mengalami perubahan sifat fisik maupun kimia yang signifikan, sehingga lebih tepat dikaitkan dengan perizinan pertambangan, bukan industri. Oleh karena itu Kementerian Perindustrian mengusulkan agar izin usaha IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian dihapus sebagai persyaratan PE. Ekspor konsentrat ilmenit dan rutil sebaiknya hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi, sesuai kewenangan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. Untuk komoditas Batubara

Mengacu pada Permendag Ekspor yang berlaku saat ini, pemenuhan persyaratan untuk memperoleh ET Batubara Kerjasama saat ini masih mewajibkan persyaratan berupa Perjanjian Kerja Sama, namun memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian - Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 195.K/30/Djb/2020 Tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan Dan Penjualan Mineral Dan Batubara, bahwa dalam hal pelayanan perizinan penambahan kerjasama yang sebelumnya dilakukan melalui laman <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>, telah dihentikan dan penambahan kerjasama sumber komoditas kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan batubara tidak lagi memerlukan persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pengajuan ET Batubara Kerjasama.

d. Untuk komoditas Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)

Pelaksanaan ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi saat ini masih menghadapi kendala administratif karena eksportir diwajibkan memenuhi tiga instrumen utama, yaitu ET, PE, dan LS, meskipun ekspor gas melalui pipa sudah dikecualikan dari PE dan LS. Selain itu, terdapat redundansi persyaratan dokumen izin usaha yang harus disampaikan dua kali, baik pada tahap pengajuan usulan kebutuhan ke Kementerian ESDM maupun pada tahap pengajuan ET ke Kementerian Perdagangan. Kondisi ini menambah beban administratif, memperlambat proses, dan mengurangi kepastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan ekspor untuk menghapus persyaratan ganda, menata ulang instrumen yang tidak efisien, serta memberikan kemudahan berusaha.

e. Untuk komoditas Beras

Saat ini komoditas beras telah memiliki Neraca Komoditas, sehingga dalam proses pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor beras tidak memerlukan unggahan hasil pindai dokumen persyaratan, namun dalam penerbitan Persetujuan Ekspor beras masih dilakukan verifikasi secara manual. Proses ini rentan kesalahan yang mengakibatkan permohonan dikembalikan sehingga memperpanjang waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. Untuk meminimalisir kekeliruan dalam verifikasi dokumen dan akselerasi proses Perizinan Berusaha, maka perlu disarankan untuk dapat diterbitkan secara otomatis.

f. Untuk komoditas Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) dan Ikan

- Penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdampak pada pengalihan kewenangan pengelolaan biota perairan yang semula di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kini beralih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta mandat internasional dengan adanya hasil CoP19 CITES di Panama tahun 2022 yang melakukan peningkatan status perlindungan pada beberapa spesies teripang ke Apendiks II CITES. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan untuk mencegah hambatan ekspor dan memastikan pelayan perizinan tetap berjalan lancar selama masa transisi;
- Selain itu untuk saat ini komoditas Ikan, dalam proses pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor Ikan memerlukan unggahan hasil pindai dokumen persyaratan dan proses verifikasi yang masih manual berpotensi untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor karena rentan kesalahan yang mengakibatkan permohonan dikembalikan.

g. Untuk komoditas Kratom

Komoditas kratom memiliki karakteristik khusus yang memerlukan standar pengolahan ketay untuk menjaga kualitas dan keamanan produk di pasar internasional. Saat ini berlaku pengaturan berupa Eksportir Terdaftar (ET) kratom yang bersifat selamanya (selama pelaku usaha menjalankan usahanya) dinilai kurang mendukung fungsi pengawasan berkala terhadap kelayakan sarana produksi. Mengingat kualitas hasil olahan sangat bergantung pada performa mesin pengolah, diperlukan pembatasan masa berlaku izin yang selaras dengan usia ekonomis mesin. Selain itu, belum adanya integrasi pengakuan sertifikasi manajemen mutu internasional dalam dokumen persyaratan ekspor menyebabkan standar kualitas eksportir belum terpetakan dengan baik. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengawasan perlu dilakukan penyesuaian masa berlaku ET dengan dengan mempertimbangkan usia ekonomis mesin yang digunakan dalam pengolahan kratom. Untuk penguatan daya saing, perlu mendorong eksportir untuk mengadopsi standar manajemen mutu internasional guna meningkatkan kepercayaan pembeli.

h. Untuk komoditas Sarang Burung Walet

Penggabungan Lembaga Karantina menjadi Badan Karantina Indonesia (Barantin) juga berdampak pada simplifikasi administrasi nomenklatur dokumen karantina hewan di Indonesia, yang semula KH-12 menjadi KH-2. Pengaturan terkait KH-2 sendiri diatur dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024, dalam peraturan ini KH-2 didefinisikan secara resmi sebagai Sertifikat Sanitasi Produk Hewan. Oleh karena itu, penyesuaian nomenklatur tersebut dalam Permendag Ekspor diperlukan untuk menyelaraskan dengan dokumen karantina hewan yang berlaku saat ini dan memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bagi pelaku usaha.

- i. Untuk seluruh komoditas dengan instrumen ET atau LS
 - Ketentuan mengenai sanksi berupa pencabutan Eksportir Terdaftar (ET) bagi pelaku usaha yang tidak merealisasikan ekspor selama 2 (dua) tahun berturut-turut dinilai terlalu restriktif dan kaku. Hal ini menciptakan beban psikologis dan hambatan operasional bagi eksportir, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global yang tidak menentu, fluktuasi harga komoditas, maupun kendala teknis produksi. Pembatasan waktu yang ketat ini berpotensi mematikan izin usaha yang masih valid secara substansi dan menghambat fleksibilitas pelaku usaha dalam merencanakan strategi penetrasi pasar jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar meningkatkan fleksibilitas usaha, mendorong kemudahan berusaha, serta menghindari inefisiensi perizinan.
 - Saat ini, eksportir dibebani kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan realisasi Laporan Surveyor (LS) secara manual. Namun, mekanisme ini dinilai tidak efektif karena sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara *real-time* antar lembaga dan belum adanya mekanisme sanksi yang berjalan optimal. Kewajiban manual ini menciptakan beban administratif tambahan bagi pelaku usaha tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan pada aspek pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan untuk menghapus prosedur manual yang tidak efisien dan beralih ke pengawasan berbasis data digital.

2. Ruang lingkup dan objek yang diatur

Ruang lingkup penyesuaian yaitu Lampiran I, III, IV dan V Permendag Ekspor, sedangkan untuk objek yang diatur meliputi:

- a. Untuk komoditas Timah Industri

Timah solder dan barang timah lainnya dengan Pos Tarif/HS ex 3810.10.00, ex 8003.00.10, ex 8003.00.90, ex 8007.00.20, ex 8007.00.30, ex 8007.00.99, ex 8311.30.91, ex 8311.30.99, dan ex 8311.90.00;
- b. Untuk komoditas Produk Pertambangan Mineral dan Batuan

Konsentrat ilmenite untuk Pos Tarif/HS ex 2614.00.10 dan Konsentrat rutil untuk HS ex 2614.00.90;
- c. Untuk komoditas Batubara

Eksportir Terdaftar (ET) Batubara Kerjasama;
- d. Untuk komoditas Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)
 - Seluruh produk minyak dan gas bumi yang selama ini diwajibkan memiliki ET, PE dan LS; dan
 - Pengecualian untuk Gas Bumi yang dialirkan langsung melalui pipa, ketentuan ET tetap diberlakukan;
- e. Untuk komoditas Beras

Seluruh beras yang diekspor untuk Keperluan Umum oleh Perum Bulog dan Beras untuk Keperluan Umum oleh BUMN/BUMD/Swasta (tidak termasuk PE Beras untuk Hibah);
- f. Untuk komoditas Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) dan Ikan
 - Komoditas TASL Perairan untuk lima jenis utama: Paus/Lumba-lumba, Binata Melata (Penyu dan Buaya), Teripang, Koral dan Kulis Buaya;
 - Spesies Teripang yang masuk dalam Apendiks II CITES: *Holothuria lessoni*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, *Thelenota rubralineata*; dan
 - Spesies Buaya Sahul (*Crocodylus halli*) sebagai spesies ikan non-CITES yang dibatasi ekspornya sesuai dengan Kepmen KP Nomor 66 Tahun 2025;

- g. Untuk komoditas Kratom
Eksportir Terdaftar Produsen Kratom (ETPK) dan Eksportir Terdaftar Non-Produsen Kratom (ETNPK);
- h. Untuk komoditas Sarang Burung Walet
Sarang Burung Walet dengan Pos Tarif/HS ex 0410.90.10 (Lampiran I dan Lampiran III);
- i. Untuk seluruh komoditas dengan instrumen ET atau LS
Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor untuk komoditas tertentu yang dipersyaratkan ET atau LS.

3. Jangkauan dan arah pengaturan

- a. Untuk komoditas Timah Industri
 - Penghapusan instrumen ET, sehingga pengaturan ekspor hanya dengan PE dan LS;
 - Penyesuaian atas slot ijin berupa ET Timah Murni Batangan dan ET Timah Murni Batangan-Kerja Sama Fasilitas *Smelter*, digabung menjadi satu slot ijin menjadi ET Timah Murni Batangan;
 - Penghapusan batas kandungan unsur besi (Fe), dimensi, berat dan cara pengemasan dalam spesifikasi teknis untuk ekspor Timah Solder;
 - Penyesuaian terkait ketentuan asal bahan baku ekspor Timah Industri, selain dari dalam negeri dilengkapkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB), dapat juga yang berasal dari impor dibuktikan dengan Pemberitahuan Pabean Impor; dan
 - Penambahan 3 (tiga) Pos Tarif/HS yaitu ex 8007.00.30, ex 8007.00.20, dan ex 8007.00.09 serta keterangan detail uraian barang untuk Timah Solder, menyesuaikan dengan jenis Timah Solder yang diatur ekspornya;
- b. Untuk komoditas Produk Pertambangan Mineral dan Batuan
Pembatasan jenis izin usaha yang dapat mengajukan PE untuk komoditas konsentrat ilmenit dan rutil, yang hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Dengan pengaturan ini, pemegang Izin Usaha Industri (IUI)/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian tidak lagi dapat mengajukan PE dan melakukan ekspor komoditas dimaksud;
- c. Untuk komoditas Batubara
Penyesuaian terkait persyaratan dalam mengajukan permohonan ET Batubara berupa Perjanjian Kerja Sama dihapuskan karena sejalan dengan pengaturan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Untuk komoditas Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)
Penyesuaian terkait instrumen ekspor yang semula ET, PE dan LS, selanjutnya hanya PE dan LS. Penghapusan ET kecuali untuk ET Gas Bumi yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa, lartas tetap menggunakan ET;
- e. Untuk komoditas Beras
PE Beras untuk Keperluan Umum oleh Perum Bulog dan Beras untuk Keperluan Umum oleh BUMN/BUMD/Swasta (tidak termasuk PE Beras untuk Hibah) disesuaikan menjadi penerbitan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW (diimplementasikan sampai dengan sistem siap);
- f. Untuk komoditas Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) dan Ikan
 - Pemindahan beberapa kode HS yakni Paus/Lumba-lumba, Binata Melata (Penyu dan Buaya), Teripang, Koral dan Kulit Buaya yang semula diatur

ekspornya menggunakan PE TASL, karena terdapat perubahan jenis dokumen menjadi Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) yang diterbitkan KKP, menjadi diatur ekspornya menggunakan PE Ikan;

- Penambahan 6 (enam) Pos Tarif/HS beberapa spesies teripang yang terancam punah yaitu ex 0308.11.10, ex 0308.11.20, ex 0308.12.00, ex 0308.19.20, dan ex 0308.19.30; serta buaya sahil (*Crocodylus halli*) yaitu ex 0106.20.00 untuk diatur ekspornya menggunakan PE Ikan; dan
- Penerbitan PE Ikan yang termasuk Appendix CITES dan Non CITES disesuaikan menjadi penerbitan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW (diimplementasikan sampai dengan sistem siap);

g. Untuk komoditas kratom

- Penyesuaian masa berlaku ET menjadi 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan usia ekonomis mesin yang digunakan dalam pengolahan kratom; dan
- Penambahan pada kolom keterangan dalam hal eksportir telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Lembaga yang membidangi sertifikasi, dapat dilengkapi pada Surat Pernyataan Mandiri (SPM) yang menjadi persyaratan dalam pengajuan ET;

h. Untuk komoditas Sarang Burung Walet

Penyesuaian nomenklatur Sertifikat Sanitasi dari KH-12 menjadi KH-2 pada kolom keterangan baik pada Lampiran I maupun Lampiran III Permendag Ekspor.

i. Untuk seluruh komoditas dengan instrumen ET atau LS

- Penghapusan dari kewajiban ET untuk melakukan realisasi ekspor dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, termasuk menghapus ketentuan sanksi atas kewajiban tersebut. Hal ini disesuaikan mengingat kurang sejalan dengan semangat mendorong ekspor.
- Penghapusan kewajiban serta pengenaan sanksi terkait pelaporan realisasi ekspor oleh eksportir. Dengan demikian, untuk HS yang pengaturan lartasnya hanya LS, pelaporan realisasi ekspor tidak lagi menjadi kewajiban eksportir dan pengawasan dilakukan melalui mekanisme pertukaran data antar sistem pemerintah.